

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, budaya demokrasi di Indonesia pada hakikatnya sudah tertanam dengan jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka agar hal itu dapat terlaksana, maka diperlukan sebuah aturan yang mendukung dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.”.

¹ Suryo Gilang Romadlon, *Penegak Hukum Progresif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Calon Perseorangan Pilkada*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm.1

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan adanya pengakuan atas persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, kedudukan, golongan, dan jenis kelamin. Sehingga dalam hal ini laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh haknya dalam berbagai kehidupan termasuk dalam hal politik.

Selama ini perempuan kurang mendapat tempat dalam ruang demokrasi di Indonesia. Salah satu alasannya yaitu budaya patriarki bahwa perempuan dianggap lebih cocok mengurus hal privat sementara hal-hal yang bersifat publik diurus oleh laki-laki. Budaya patriarki menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar. Laki-laki berkedudukan lebih tinggi sebagai pemegang kebijakan dan hak-haknya terpenuhi. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses dan hak-haknya terbatas. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam pembangunan demokrasi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sudah dilakukan mulai dari penguatan organisasi perempuan sampai pada upaya *affirmative action* yang merupakan suatu kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok

ataupun golongan yang lain dalam bidang yang sama.² Dengan upaya *affirmative action* maka diharapkan perempuan dapat berpartisipasi dalam partai politik.

Partai politik memiliki peranan penting dalam politik, tidak dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam politik sangatlah berpengaruh besar, keterlibatan masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk ikut serta dalam kehidupan politik menjadi tolak ukur bagi perkembangan demokrasi suatu negara. Hal ini diyakini bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat yang terlibat dalam politik maka semakin tinggi pula kedaulatan rakyat akan terwujud.³

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang didalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan, jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.⁴

Upaya lain untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik adalah dengan dibentuknya suatu peraturan untuk melibatkan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada daftar bakal calon

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action>, diakses 28 September 2018

³ Mohammad Tohardi, dkk, cetakan ke 1, *Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa*, LPP DPP PKB, Kuningan-Jakarta Selatan, 2002, Hlm.25

⁴ Laura Hadjaloka, *Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi*, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Vol 9, No 2, Juni 2017, Hlm. 405.

legislatif yang diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan adanya ketentuan pada Undang-Undang tersebut maka diharapkan dapat mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi sebuah urgensi dan juga masih terdapat hambatan bagi perempuan untuk duduk di parlemen itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Partai Politik di Kota Semarang dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang?
3. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk menghadapi hambatan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus penulisan yang sedang dilaksanakan agar tidak menyimpang dari tujuan semula. Dirumuskan tujuan dari penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk menghadapi hambatan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang upaya partai politik di Kota Semarang dalam mewujudkan keterwakilan perempuan dan menambah serta memberikan kontribusi pemikiran

bagi segenap elemen yang berkecimpung di dunia hukum di Indonesia.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang hambatan-hambatan partai politik di Kota Semarang dalam mewujudkan keterwakilan perempuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah partai politik dalam mempersiapkan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kota Semarang tahun 2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi partai politik di Kota Semarang dan sebagai suatu solusi untuk mengurangi hambatan dalam mempersiapkan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Kota Semarang tahun 2019 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. Landasan Konseptual

1. Upaya Partai Politik

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁵

Kemudian pengertian partai politik sebagai mana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI yang secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkannya dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh partai politik untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

2. Keterwakilan Perempuan

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengartikan keterwakilan perempuan merupakan pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dari pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

Sebagai dasar politik, perempuan pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.1250

kelompok yang bisa mempresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan.⁶

3. Pemilu Legislatif

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan yang kelima akan terjadi pada tahun 2019 dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan

⁶ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan bukan Gerhana*, Kompas, Jakarta, 2005, Hlm. 28

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 34 provinsi, 93 Kota, dan 415 Kabupaten.⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*Sosio Legal Research*). Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian.

Metode pendekatan yuridis sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga sosial. Digunakannya metode pendekatan ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dengan mengimplementasikan norma serta aturan hukum yang sudah ada.

⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Indonesia, diakses 11 Oktober 2018

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena sosial atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁸ Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana Upaya Partai Politik di Kota Semarang dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data.⁹ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁰

Berdasarkan jenis data penelitian tersebut di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses 2 Oktober 2018

⁹ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung, 2008, Hlm. 98

¹⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, Hlm. 58

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari:

1. Partai Politik ;

Saya mengunjungi Partai Keadilan Sejahtera (Karena merupakan partai Islam), Partai Gerakan Indonesia Raya / Gerindra (Karena merupakan partai nasional yang baru), dan Partai Golongan Karya / Golkar (Karena merupakan partai nasional lama). Dan dengan pertimbangan bahwa ketiga partai ini dapat mewakili partai-partai lainnya yang berkompetisi dalam Pemilu Legislatif 2019.

2. Komisi Pemilihan Umum; dan

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung sumber data primer. Pada bidang hukum, sumber data sekunder digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan telah berlaku. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keselamatan Ibu dan Anak; dan
 - f) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.
- 2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan atau erat kaitannya mengenai bahan hukum primer dan studi kepustakaan, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, teori-teori, dan hasil karya dari kalangan hukum serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti kamus, ensiklopedi, internet, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹¹

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-dta yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Data primer diperoleh melalui wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti. Teknik dalam wawancara ini adalah bebas terpimpin yaitu wawancara yang berisi pokok-pokok persoalan sehingga dalam tanya jawab dapat dikembangkan dengan situasi dan kondisi.

b. Data sekunder melalui studi kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah melalui

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 41

studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Cara studi kepustakaan ini juga diarahkan untuk mempelajari atau menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Analisis Data

Dalam penulisan hukum ini, metode analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif*. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu segala data berisi apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

Penulis memilih metode kualitatif didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dengan demikian, maka peneliti dapat

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 64

membuat rekomendasi, untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapuskan kelebihan-kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada dan seterusnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dan memperoleh suatu kesimpulan.¹³

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibagi menjadi lima sub bagian yakni latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dari penelitian ini terdiri dari uraian tentang demokrasi, pemilihan umum, partai politik, keterwakilan perempuan, dan pemilihan umum dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai upaya partai politik dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang, hambatan partai politik dalam mewujudkan keterwakilan

¹³ *Ibid*, hlm. 73

perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk menghadapi hambatan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran terhadap kebijakan kebijakan yang akan datang